



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113 / Pid.B / 2018 / PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : APRIL KAMLASI alias API;
Tempat lahir : Kaefeu;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 002, RW. 001, Desa Fotilo, Kec. Amanatun Utara
Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
4. Hakim sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Simon D. Tunmuni, S.H, berdasarkan penetapan nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe tanggal 1 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 113/Pid.B/2018/PN Soe, tanggal 24 September 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e Nomor 113/Pid.B/2018/PN Soe, tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **APRIL KAMLASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **APRIL KAMLASI** dengan pidana penjara **selama 05 Tahun dan 06 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau bergagang kayu yang sudah rusak, dengan panjang 16 Cm**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Saya mengakui dan menyesali perbuatan pelanggaran hukum yang telah saya lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Bapak saya telah meninggalkan kami sejak kecil, sehingga sebagai anak tertua dalam keluarga, yang membantu mencari nafkah untuk mama dank ke 2 (dua) orang adik;
3. Akibat dari msalah ini saya kehilangan penghasilan sebagai tukang ojek sehingga adik saya yang bungsu terancam putus sekolah, karena tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 2 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa APRIL KAMLASI Alias API pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wita dini hari atau pada waktu lain dalam Juli 2018 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Maf Desa Tumu Kecamatan Amantun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Telah Melakukan Penganiayaan mengakibatkan Korban NONGKI BANI mengalami luka robek pada perut bagian sebelah kiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018, sekitar Jam 19.00 wita, saksi Marten Manao, saksi Piterson Banunaek, dan terdakwa dari Desa Fotilo, Kec. Amanatun Utara Piterson Banunaek pergi menggunakan 1 Unit mobil jenis truk dan saksi Marten Manao serta terdakwa menggunakan sepeda motor masing-masing miliknya untuk menghadiri pelantikan kepala desa Tumu dan setelah sampai di rumah kepala desa tumu atas nama Yani Fay, lalu saksi Marten Manao, saksi Piterson Banunaek, dan terdakwa memarkirkan sepeda motor milik saksi Marten Manao, saksi Piterson Banunaek, dan terdakwa di seberang jalan rumah Sdr. Yani Fay, lalu saksi Piterson Banunaek masuk ke dalam tenda pesta, sedangkan saksi marten Manao dan terdakwa duduk di luar tepat sepeda motor saksi Marten Manao di parkir, setelah acara makan bersama, saksi piterson Banunaek keluar rumah untuk menemui dan mengajak saksi Marten Manao dan terdakwa untuk ikut kerumah acara, namun saksi Marten Manao dan terdakwa menolak untuk masuk ke rumah acara lalu saksi Piterson Banunaek kembali masuk ke dalam tenda pesta lagi, setelah acara bebas di mulai, sekitar pukul 21.00 wita, saksi Marten Manao bersama terdakwa masuk untuk mengikuti acara bebas yaitu acara berdansa, saat saksi Marten Manao berdansa, korban datang dan menyenggol saksi Marten Manao yang sedang berdansa, namun saksi Marten manao tidak atau menghiraukan perbuatan korban, Lalu kembali korban menyenggol saksi Marten Manao yang untuk kedua kali, saksi Marten Manao kemudian bertanya kepada korban

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kaka ini mau dansa ko basenggol?” lalu korban langsung mengatakan kepada saksi Marten Manao “ha, lu mau pukul saya” saksi Marten Manao menjawab “sonde kaka” kemudian korban langsung memukul saksi Marten Manao sebanyak 3 kali, setelah itu datang sdra Dedi Linome untuk meleraikan dan membawa saksi Marten Manao dan menyuruh saksi Marten Manao untuk duduk. Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian setelah saksi duduk, terdakwa bangun dari tempat duduknya dan pergi menuju ke arah korban, kemudian langsung memukul diri korban 1 kali pada bagian muka, saat itu juga korban dan terdakwa langsung saling pukul, dan saling kejar keluar dari dalam tenda pesta menuju keluar rumah.

- Bahwa saat kejadian tersebut, terdakwa menusuk korban menggunakan sebuah pisau dengan panjang pisau kurang lebih 16 cm, dengan gagang pisau terbuat dari kayu yang sudah rusak sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut sebelah kiri korban yang mengakibatkan luka robek terbuka pada perut sebelah kiri korban.
- Bahwa saat korban di rujuk Puskesmas Ayorupas, korban sempat memberitahukan kepada saksi Agustinus Tsu bahwa terdakwa mengambil pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban diambil dari pinggang yang diselipkan di celana terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka terbuka pada perut atas bagian kiri dengan pendarahan aktif di bagian luar, ditemukan perut terasa keras disertai nyeri tekan hebat bagian perut kiri atas dan bawah yang mengarah pada tanda adanya pendarahan dalam perut serta pengeluaran jaringan rongga dalam perut melalui celah luka akibat kekerasan benda tajam luka tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UM/07.01.1/372/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang diperiksa oleh dr. Melisa Meryl Margareth Longdong dari Puskesmas Ayotupas, dikarenakan korban mengalami luka yang serius, kemudian korban dirujuk Kerumah Sakit Umum Daerah Soe, yang kemudian setelah sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Soe, korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD 35.01.01/19/2018 yang diperiksa oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa APRIL KAMLASI Alias API pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wita dini hari atau pada waktu lain dalam Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Maf Desa Tumu Kecamatan Amantun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Telah Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Korban NONGKI BANI mengalami luka berat yaitu robek pada perut bagian sebelah kiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018, sekitar Jam 19.00 wita, saksi Marten Manao, saksi Piterson Banunaek, dan terdakwa dari Desa Fotilo, Kec. Amanatun Utara Piterson Banunaek pergi menggunakan 1 Unit mobil jenis truk dan saksi Marten Manao serta terdakwa menggunakan sepeda motor masing-masing miliknya untuk menghadiri pelantikan kepala desa Tumu dan setelah sampai di rumah kepala desa tumu atas nama Yani Fay, lalu saksi Marten Manao, saksi Piterson Banunaek, dan terdakwa memarkirkan sepeda motor milik saksi Marten Manao, saksi Piterson Banunaek, dan terdakwa di seberang jalan rumah Sdr. Yani Fay, lalu saksi Piterson Banunaek masuk ke dalam tenda pesta, sedangkan saksi marten Manao dan terdakwa duduk di luar tepat sepeda motor saksi Marten Manao di parkir, setelah acara makan bersama, saksi piterson Banunaek keluar rumah untuk menemui dan mengajak saksi Marten Manao dan terdakwa untuk ikut kerumah acara, namun saksi Marten Manao dan terdakwa menolak untuk masuk ke rumah acara lalu saksi Piterson Banunaek kembali masuk ke dalam tenda pesta lagi, setelah acara bebas di mulai, sekitar pukul 21.00 wita, saksi Marten Manao bersama terdakwa masuk untuk mengikuti acara bebas yaitu acara berdansa, saat saksi Marten Manao berdansa, korban datang dan menyenggol saksi Marten Manao yang sedang berdansa, namun saksi Marten manao tidak atau menghiraukan perbuatan korban,

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu kembali korban menyanggol saksi Marten Manao yang untuk kedua kali, saksi Marten Manao kemudian bertanya kepada korban *“kaka ini mau dansa ko basenggol?”* lalu korban langsung mengatakan kepada saksi Marten Manao *“ha, lu mau pukul saya”* saksi Marten Manao menjawab *“sonde kaka”* kemudian korban langsung memukul saksi Marten Manao sebanyak 3 kali, setelah itu datang sdra Dedi Linome untuk meleraikan dan membawa saksi Marten Manao dan menyuruh saksi Marten Manao untuk duduk. Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian setelah saksi duduk, terdakwa bangun dari tempat duduknya dan pergi menuju ke arah korban, kemudian langsung memukul diri korban 1 kali pada bagian muka, saat itu juga korban dan terdakwa langsung saling pukul, dan saling kejar keluar dari dalam tenda pesta menuju keluar rumah.

- Bahwa saat kejadian tersebut, terdakwa menusuk korban menggunakan sebuah pisau dengan panjang pisau kurang lebih 16 cm, dengan gagang pisau terbuat dari kayu yang sudah rusak sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut sebelah kiri korban yang mengakibatkan luka robek terbuka pada perut sebelah kiri korban.
- Bahwa saat korban di rujuk Puskesmas Ayorupas, korban sempat memberitahukan kepada saksi Agustinus Tsu bahwa terdakwa mengambil pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban diambil dari pinggang yang diselipkan di celana terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka terbuka pada perut atas bagian kiri dengan pendarahan aktif di bagian luar, ditemukan perut terasa keras disertai nyeri tekan hebat bagian perut kiri atas dan bawah yang mengarah pada tandanya ada pendarahan dalam perut serta pengeluaran jaringan rongga dalam perut melalui celah luka akibat kekerasan benda tajam luka tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UM/07.01.1/372/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang diperiksa oleh dr. Melisa Meryl Margareth Longdong dari Puskesmas Ayotupas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 6 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Piterson Banunaek, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita, dini hari, kejadian tersebut terjadi di Maf, Desa Tumum, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya didepan rumahnya Yani Fay;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian dimana saat itu saksi berada didalam tenda sedangkan kejadian diluar tenda;
- Bahwa pada saat saksi berada di emper rumah sdra. Yani Fay saksi melihat ada terjadi perkelahian tapi saksi tidak tahu siapa yang berkelahi kemudian saksi masuk kembali ke dalam tenda tidak kemudian ada yang berteriak dari luar tenda bahwa Nongki kena tikam sehingga saksi takut langsung pulang kembali kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berteriak dari luar bahwa Nongki kena tikam;
- Bahwa setelah saksi mendengar bahwa Nongki dapat tikam saksi langsung pulang kerumah saksi di Ayotupas karena sakit takut;
- Bahwa saksi menjemput Terdakwa untuk ke pesta saksi tidak melihat Terdakwa membawah pisau;
- Bahwa saksi datang ke pesta karena diundang oleh tuan pesta;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa dan saksi sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selama saksi berteman dengan Terdakwa saksi tidak tahu kelakuan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi sampai kantor Polisi saksi ditanya dari rumah ke pesta saksi bersama-sama dengan Terdakwa lalu saksi menjawab bahwa benar saksi menjemput Terdakwa dirumah bersama-sama ke pesta;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ke pesta naik kendaraan namun saksi dengan kendaraan roda empat sedangkan Terdakwa dengan kendaraan roda dua;
- Bahwa setahu saksi yang menikam Nongki adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari Polisi bahwa yang menikam Nongki adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

2. Saksi Alex Tefa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang mengakibatkan Nongki Bani meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita, dini hari, kejadian tersebut terjadi di Maf, Desa Tumum, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya didepan rumahnya Yani Fay;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikam Nongki Bani (korban) saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi ada tidur ada mendengar orang berteriak Nongki Bani dapat tikam lalu saksi bangun Nongki Bani (korban) sudah dibawah ke rumah sakit;
- Bahwa Nongki Bani (korban) adalah anak saksi;
- Bahwa keluaraga Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi maupun keluarga;
- Bahwa dengan kejadian ini saksi marah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak diundang ke acara syukuran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila semua keterangan saksi benar ;

3. Saksi Agustinus Tsu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang mengakibatkan Nongki Bani meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita, dini hari, kejadian tersebut terjadi di Maf, Desa Tumum, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya didepan rumahnya Yani Fay;
- Bahwa pada saat Terdakwa saksi melihat kejadian tersebut tetapi jauh;
- Bahwa ada doa syukuran di rumah Yani D. Fay setelah makan ada acara bebas yaitu berdansa, lalu saksi sementara menyimpang barang-barang ada yang berteriak ada kacau lalu sekitar jarak 6 (enam) meter Nongki Bani (korban) berteriak saya dapat tikam dari Terdakwa, kemudian saksi pergi untuk memberi pertolongan Terdakwa sudah melarikan diri lalu saksi membawah Nongki Bani (korban) ke rumah sakit;
- Bahwa Nongki Bani (korban) di rujuk sampai di rumah sakit umum Soe sudah meninggal;
- Bahwa di tempat kejadian ada penerangan tetapi didalam tenda sedangkan di luar gelap;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menikam Nongki Bani dibagain perut sebelah kiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa karena saksi melihat Terdakwa mencabut pisau tersebut dari pinggangnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ke acara syukuran Terdakwa tidak diundang;

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu membawah korban (Nongki Bani) ke rumah sakit dengan sepeda motor;
- Bahwa pada saat membawah korban (Nongki Bani) ke rumah sakit didalam perjalanan korban ada cerita bahwa korban ditusuk oleh Terdakwa dengan pisau dibagain perut;
- Bahwa saksi tidak melihat pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban (Nongki Bani);
- Bahwa setelah membawah korban (Nongki Bani) ke rumah sakit dokter katakan bahwa pisau mengena jantung sehingga tidak bisa jahit sehingga meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit Soe;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila semua keterangan saksi benar ;

4. Saksi Bemadinus Tsu, S.Pd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang mengakibatkan Nongki Bani meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita, dini hari, kejadian tersebut terjadi di Maf, Desa Tumum, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya didepan rumahnya Yani Fay;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat tidak melihat kejadian tersebut. setelah kejadian baru saksi tahu kejadian tersebut;
- Bahwa di tempat kejadian ada penerangan tetapi didalam tenda sedangkan di luar gelap;
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa pisau yang sudah dicabut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa karena saksi melihat Terdakwa mencabut pisau tersebut dari pinggangnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ke acara syukuran Terdakwa tidak diundang;
- Bahwa pada saat membawah korban (Nongki Bani) ke rumah sakit didalam perjalanan korban ada cerita bahwa korban ditusuk oleh Terdakwa dengan pisau dibagain perut;
- Bahwa setelah membawah korban (Nongki Bani) ke rumah sakit dokter katakan bahwa pisau mengena jantung sehingga tidak bisa jahit sehingga meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang mengakibatkan (korban) Nongki Bani meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita, dini hari, kejadian tersebut terjadi di Maf, Desa Tumum, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya didepan rumahnya Yani Fay;
- Bahwa ada doa syukuran di rumah Yani D. Fay setelah makan ada acara bebas yaitu berdansa, lalu korban (Nongki Bani) dan teman-teman menganiaya Marten Manao kemudian Terdakwa pergi memberitahukan untuk dibicarakan baik-baik tetapi korban dan teman-teman tidak menerima baik sehingga menganiaya Terdakwa kejar sampai di luar lalau Terdakwa marah dan mengambil sebilah pisau dan langsung menusuk korban dibagian perut sampai mengeluarkan darah kemudian Terdakwa takut dan langsung lari meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban (Nongki Bani) di bagian perut sebelah kiri sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : Um/ 07.01.1/ 372/ VII/ 2018 tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Meryl Margareth Longdong, dokter Puskesmas Ayotupas, dengan hasil pemeriksaan:

- Penderita saat di Puskesmas dalam keadaan kesadaran menurun dengan keadaan umum kurang baik, bicara sedikit kadang mengerang dan sedang dalam pengaruh alkohol;
- Penderita mengalami penurunan tekanan darah yang jauh dari normal dan tekanan nadi yang hampir tidak teraba serta frekuensi pelan;
- Pada korban ditemukan luka terbuka di perut bagian atas kiri dengan ukuran luka panjang sekitar satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman luka yang terjangkau dengan pinset medis sekitar dua koma lima sentimeter ketika menyentuh dasar. Dasar luka sulit ditentukan karena celah luka sulit dilalui oleh jari, tampak ada jaringan keluar dari celah luka sepanjang jaringan lemak pembungkus rongga perut. Terdapat pendarahan aktif;
- Pada lapang perut seluruhnya terlihat masih datar namun teraba agak keras, terdapat nyeri ketok dan nyeri tekan hebat pada bagian perut kiti atas serta bawah yang disertai perlawanan tekanan dari otot-otot perut. Tidak terdapat memar pada lapang perut;

Kesimpulan:

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 10 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ditemukan luka pada perut bagian atas kiri dengan pendarahan aktif dibagian luar, ditemukan perut teraba keras disertai nyeri tekanan hebat pada bagian perut kiri atas dan bawah yang mengarah pada tanda adanya pendarahan dalam perut serta pengeluaran jaringan rongga dalam perut melalui celah luka akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan berat pada korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita, dini hari, kejadian tersebut terjadi di Maf, Desa Tumum, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya didepan rumahnya Yani Fay, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Nongki Bani sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa berawal saksi Piterson Banunaek menjemput terdakwa di rumahnya dan diajak ke pesta rumah sdra. Yani Fay. Smpai di rumah Yani Fay, saksi berada di emper saksi melihat ada terjadi perkelahian tapi saksi tidak tahu siapa yang berkelahi kemudian saksi masuk kembali ke dalam tenda. Tidak lama kemudian ada yang berteriak dari luar tenda bahwa Nongki kena tikam sehingga saksi takut langsung pulang kembali kerumah saksi;
- Bahwa setelah makan ada acara bebas yaitu berdansa, lalu korban (Nongki Bani) dan teman-teman menganiaya Marten Manao kemuadian Terdakwa pergi memberitahukan untuk dibicarakan baik-baik tetapi korban dan teman-teman tidak menerima baik sehingga menganiaya Terdakwa kejar sampai di luar lalau Terdakwa marah dan mengambil sebilah pisau dan langsung menusuk korban dibagian perut sampai mengeluarkan darah kemudian Terdakwa takut dan langsung lari meninggalkan korban;
- Bahwa saksi Agustinus Tsu membawa korban ke rumah sakit, diperjalanan korban memberitahu saksi bahwa yang menusuk korban adalah terdakwa;
- Bahwa korban sempat mendapat pertolongan di Puskesmas Ayotupas, kemudian dibawa ke rumah sakit karena menurut dokter luka yang dialami korban kena pada bagian jantung. Dalam perjalanan dari Puskesmas menuju eumah sakit korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ke dua melanggar pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang terbukti berdasarkan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Mati;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa April Kamlasi dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa April Kamlasi ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan yaitu April Kamlasi, Majelis Hakim menilai bahwa semua identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, di persidangan juga Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidak mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau singkatnya apakah kesengajaan benar – benar ada pada diri pelaku, lebih – lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 12 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialami;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal 2 (dua) teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), yang menurut Prof. Moeljatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dengan kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No 12 Tahun 1998, IKAHI Jakarta, Hal 86) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yuridis yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita, dini hari, kejadian tersebut terjadi di Maf, Desa Tumum, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya didepan rumahnya Yani Fay, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Nongki Bani sehingga korban meninggal dunia;

Bahwa berawal saksi Piterson Banunaek menjemput terdakwa di rumahnya dan diajak ke pesta rumah sdra. Yani Fay. Smpai di rumah Yani Fay, saksi berada di emper saksi melihat ada terjadi perkelahian tapi saksi tidak tahu siapa yang berkelahi kemudian saksi masuk kembali ke dalam tenda. Tidak lama kemudian ada yang berteriak dari luar tenda bahwa Nongki kena tikam sehingga saksi takut langsung pulang kembali kerumah saksi;

Bahwa setelah makan ada acara bebas yaitu berdansa, lalu korban (Nongki Bani) dan teman-teman menganiaya Marten Manao kemudian Terdakwa pergi memberitahukan untuk dibicarakan baik-baik tetapi korban dan teman-teman tidak menerima baik sehingga menganiaya Terdakwa kejar sampai di luar lalau Terdakwa marah dan mengambil sebilah pisau dan langsung menusuk korban dibagian perut sampai mengeluarkan darah kemudian Terdakwa takut dan langsung lari meninggalkan korban;

Bahwa saksi Agustinus Tsu membawa korban ke rumah sakit, diperjalanan korban memberitahu saksi bahwa yang menusuk korban adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Piterson Banunaek, Agustinus Tsu, dan saksi Bemadius Tsu dan keterangan terdakwa yang keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan pada saat pesta para saksi mendengar ada orang kena tusuk. Lalu saksi Agustinus Tsu menolong korban. Dalam perjalanan ke Puskesmas korban bilang kepada saksi Agustinus Tsu bahwa ia ditikam oleh terdakwa. Terdakwa membenarkan bahwa ia yang menusuk korban karena teman-teman korban menganiaya Marten Manao. Terdakwa memberitahu mereka secara baik-

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik tetapi mereka tidak terima dan memukul terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan pisau dari balik bajunya dan menikam korban;

Menimbang, bahwa terdakwa menikam korban sebanyak satu kali kea rah perut selanjutnya terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menusuk korban Nongki Bani satu kali menggunakan pisau mengakibatkan korban Nongki Bani mengalami luka di perut, perbuatan Terdakwa tersebut jelas memang dikehendaki (*willen*) oleh Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Terdakwa juga mengerti (*weten*) akan akibat yang bisa timbul daripada perbuatan tersebut, yang tentu saja akan dapat menimbulkan rasa sakit terhadap seseorang, yang dalam hal ini adalah korban Nongki Bani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa “*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*” disebut dengan “*penganiayaan*”, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. Merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa “*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*” disebut dengan “*penganiayaan*”, penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perilaku sewenang – wenang, dalam arti luas termasuk menyangkut perasaan atau batiniah. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” mengatakan apabila Undang – undang tidak memberikan ketentuan tentang “penganiayaan”. Menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan “sengaja merusak kesehatan orang”. Sebagaimana dicontohkan R. Soesilo dalam buku tersebut, contoh “rasa sakit” misalnya memukul, menempeleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yuridis yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita, dini hari, kejadian tersebut terjadi di Maf, Desa Tumum, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Selatan tepatnya didepan rumahnya Yani Fay, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Nongki Bani sehingga korban meninggal dunia;

Bahwa berawal saksi Piterson Banunaek menjemput terdakwa di rumahnya dan diajak ke pesta rumah sdra. Yani Fay. Smpai di rumah Yani Fay, saksi berada di emper saksi melihat ada terjadi perkelahian tapi saksi tidak tahu siapa yang berkelahi kemudian saksi masuk kembali ke dalam tenda. Tidak lama kemudian ada yang berteriak dari luar tenda bahwa Nongki kena tikam sehingga saksi takut langsung pulang kembali kerumah saksi;

Bahwa setelah makan ada acara bebas yaitu berdansa, lalu korban (Nongki Bani) dan teman-teman menganiaya Marten Manao kemudian Terdakwa pergi memberitahukan untuk dibicarakan baik-baik tetapi korban dan teman-teman tidak menerima baik sehingga menganiaya Terdakwa kejar sampai di luar lalau Terdakwa marah dan mengambil sebilah pisau dan langsung menusuk korban dibagian perut sampai mengeluarkan darah kemudian Terdakwa takut dan langsung lari meninggalkan korban;

Bahwa saksi Agustinus Tsu membawa korban ke rumah sakit, diperjalanan korban memberitahu saksi bahwa yang menusuk korban adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Piterson Banunaek, Agustinus Tsu, dan saksi Bemadius Tsu dan keterangan terdakwa yang keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan pada saat pesta para saksi mendengar ada orang kena tusuk. Lalu saksi Agustinus Tsu menolong korban. Dalam perjalan ke Puskesmas korban bilang kepada saksi Agustinus Tsu bahwa ia ditikam oleh terdakwa. Terdakwa membenarkan bahwa ia yang menusuk korban karena teman-teman korban menganiaya Marten Manao. Terdakwa memberitahu mereka secara baik-baik tetapi mereka tidak terima dan memukul terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan pisau dari balik bajunya dan menikam korban;

Menimbang, bahwa terdakwa menikam korban sebanyak satu kali kearah perut selanjutnya terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menusuk korban Nongki Bani satu kali menggunakan pisau mengakibatkan korban Nongki Bani mengalami luka di perut, sebagaimana hasil Nomor : Um/ 07.01.1/ 372/ VII/ 2018 tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Meryl Margareth Longdong, dokter Puskesmas Ayotupas, dengan hasil pemeriksaan:

- Penderita saat di Puskesmas dalam keadaan kesadaran menurun dengan keadaan umum kurang baik, bicara sedikit kadang mengerang dan sedang dalam pengaruh alkohol;
- Penderita mengalami penurunan tekanan darah yang jauh dari normal dan tekanan nadi yang hampir tidak teraba serta frekuensi pelan;
- Pada korban ditemukan luka terbuka di perut bagian atas kiri dengan ukuran luka panjang sekitar satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalamannya luka yang terjangkau dengan pinset medis sekitar dua koma lima

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter ketika menyentuh dasar. Dasar luka sulit ditentukan karena celah luka sulit dilalui oleh jari, tampak ada jaringan keluar dari celah luka sepanjang jaringan lemak pembungkus rongga perut. Terdapat pendarahan aktif;

- Pada lapang perut seluruhnya terlihat masih datar namun teraba agak keras, terdapat nyeri ketok dan nyeri tekan hebat pada bagian perut kiti atas serta bawah yang disertai perlawanan tekanan dari otot-otot perut. Tidak terdapat memar pada lapang perut;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ditemukan luka pada perut bagian atas kiri dengan pendarahan aktif dibagian luar, ditemukan perut teraba keras disertai nyeri tekanan hebat pada bagian perut kiri atas dan bawah yang mengarah pada tanda adanya pendarahan dalam perut serta pengeluaran jaringan rongga dalam perut melalui celah luka akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan berat pada korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Agustinus Tsu yang menerangkan bahwa korban meninggal dalam perjalanan dari Puskesmas Ayotupas menuju ke rumah sakit Soe;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap korban Nongki Banu mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian perut dan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yaitu mohon keringan hukuman dengan alasan, yaitu: Saya mengakui dan menyesali perbuatan pelanggaran hukum yang telah saya lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Bapak saya telah meninggalkan kami sejak kecil, sehingga sebagai anak tertua dalam keluarga, yang membantu mencari nafkah untuk mama dank ke 2 (dua) orang adik, Akibat dari msalah ini saya kehilangan penghasilan sebagai tukang ojek sehingga adik saya yang bungsu terancam putus sekolah, karena tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku melakukan perbuatannya terdakwa menuusk korban Nongki Banu karena teman-teman korban menganiaya Marten Manao. Terdakwa memberitahu mereka secara baik-baik tetapi mereka tidak terima dan memukul terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dari balik bajunya dan menikam korban, perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah alasan untuk melakukan perbuatan pidana, perbuatan Terdakwa sangatlah tidak patut, karena Terdakwa sebenarnya masih dapat memilih jalan lain selain melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang sudah rusak, dengan panjang 26 cm yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **APRIL KAMLASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"MELAKUKAN PENGANIAYAAN PENGAKIBATKAN MATI"** ;

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIL KAMLASI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang sudah rusak, dengan panjang 26 c;mDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, oleh: JOHN MICHEL LEUWOL S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ALFONSUS HOINBALA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : MUCHAMMAD HUZAIFI, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

PUTU AGUNG BAHARATA, S.H.

Panitera

ALFONSUS HOINBALA, S.H

Putusan Nomor 113/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)